

EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG ASIMILASI NARAPIDANA KELAS I CIPINANG DALAM RANGKACOID-19

Anna Maria Magdalenna Pridag

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email: annamariamagdalenapridag@gmail.com)

Dr. Rasji, S.H, M.H

(Corresponding Author)

(Dosen Tetap Universitas Tarumanagara, Dosen Penulisan Proposal Ilmiah, Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia dan Memperoleh Gelar Doktor di Universitas Tarumanagara)
(Email: Rasji@fh.untar.ac.id)

Abstract

In early November 2019 in the city of Wuhan, China, it was suspected that the beginning of an outbreak of a virus called severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which came from imported frozen food raw materials that entered the wet market area of Wuhan City, but according to a study that has been conducted by experts which resulted that the covid-19 virus originated from a local case where covid-19 spreads around the world one after another by means of transmission which is called an import case from outside the area of origin or local transmission between residents while in Indonesia itself, the Covid-19 virus outbreak entered in early 2020, in which the virus attacks the human respiratory system regardless of human age. The covid-19 virus causes distance between humans and another which causes many countries to make a policy, namely lockdown, while the Indonesian government makes policies in the form of Large-Scale Social Restrictions (PSBB). This PSBB is a policy that must be obeyed by all citizens of the Republic of Indonesia, especially prisons, but the condition of correctional institutions in Indonesia is currently experiencing overcapacity, causing the Ministry of Law and Human Rights to make a policy, namely the Regulation of the Minister of Law and Human Rights.

Keywords: Regulation Of The Minister Of Law And Human Rights In The Context Of Covid-19, Covid-19, PSBB.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana berasal dari kata Straf yang sering didefinisikan dalam istilah hukuman atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁾ Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela.

¹) Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana, Cetakan ke-1*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hal.1.

Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” dan Hermien Hadiati Koeswadji, dalam bukunya “Perkembangan Macam-macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum Pidana”, yang dikategorikan kepentingan hukum tersebut yaitu nyawa manusia, badan atau tubuh manusia, kehormatan seseorang, harta benda, dan kemerdekaan seseorang.²⁾ Sedangkan fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan masyarakat Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, “Asas-asas Hukum Pidana”, menulis bahwa hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Di situ dapat dilihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau Negara.

Hukum pidana memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga pemberlakuannya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa. Sehubungan dengan karakteristiknya bahwa ada sanksi dalam hukum, maka dikenal dengan istilah *Lex perfecta*. *Lex perfecta* adalah peraturan-peraturan yang diikuti dengan sanksi atau akibat hukum. Dalam *Lex perfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya mengharuskan dilakukannya suatu perbuatan, dimana larangan atau keharusan berbuat ini disertai dengan ketentuan tentang sanksi (akibat hukum) jika dilanggar.³⁾

Hukum pidana memiliki tujuan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan hukum pidana adalah (a). untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan (*generale preventie*), dan menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan kembali (*speciale preventie*), (b). Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁴⁾ Kedua tujuan tersebut merupakan tujuan yang bersifat tambahan atau sekunder, dan

²⁾ *Ibid.*, hal.16.

³⁾ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.24.

⁴⁾ *Ibid.*, hal.16.

menurutnya melalui tujuan tersebut, akan berperan serta meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.

Dalam proses peradilan pidana yang terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁾ Menurut Mulder bahwa, “Politik Hukum Pidana harus selalu memperhatikan masalah perampasan kemerdekaan”. Semakin sedikit orang dirampas kemerdekaannya semakin baik.⁶⁾ Pidana penjara yang merupakan pidana yang paling sering di jatuhkan oleh hakim, patut mendapat perhatian lebih dan perlu di perbaharui. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru di mulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana terhadap badan yang di pandang kejam.⁷⁾

Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan, telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kini telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan itu terdiri dari anak didik Pemasyarakatan, Narapidana dan Tahanan dan Klien Pemasyarakatan, pelanggaran hak asasi manusia karena khusus bagi anak didik pemasyarakatan dan narapidana mereka hanya memperoleh pencabutan hak kebebasan bergerak oleh pengadilan berdasarkan keputusan hakim sehingga

⁵⁾ *Op.cit.*, Suyanto, hal.18.

⁶⁾ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal.8.

⁷⁾ Olivia Felycia Dagi, *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa*, (Makassar: Fakultas Hukum Hasanudin), hal.1.

hak-hak mereka peroleh seperti halnya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁸⁾

Sistem pembinaan Narapidana di Indonesia menggunakan konsep pemasyarakatan atau yang di sebut dengan sistem pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana akibat perbuatannya yang melanggar hukum dan di putus oleh hakim, di berikan pengayoman oleh negara di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menjelaskan yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Sanksi pidana penjara yang hampir sering diputus oleh Hakim memiliki permasalahan-permasalahan di dalamnya, terlebih khusus permasalahan over kapasitas yang membuat Lembaga Pemasyarakatan menjadi kelebihan kapasitasnya. Hampir seluruh Lapas di Indonesia saat ini tengah mengalami masalah over kapasitas. Over kapasitas lapas merupakan suatu keadaan saat Warga Binaan Pemasyarakatan melebihi kapasitas suatu Lapas. Persoalan over kapasitas ini sesungguhnya bukan masalah baru tetapi sudah menjadi masalah klasik. Berdasarkan data Kemenkumham mengambil dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tahun 2020 memiliki over kapasitas hingga bulan september 2020 dengan rincian tahanan 46.467 tahanan dewasa laki-laki, 2.235 tahanan dewasa perempuan, 405 tahanan anak laki-laki, 9 tahanan anak perempuan, beserta napi dewasa laki-laki sebanyak 174.006, napi dewasa perempuan 9.966, napi anak laki-laki 1.295, napi anak perempuan 14 dengan total jumlah keseluruhan 234.397 tahanan dan napi, di mana memiliki kapasitas 133.069 dengan over

^{8)} Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hal.4.

kapasitas 76%.⁹⁾ Hal ini menjadi suatu permasalahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan salah satunya mengenai asimilasi narapidana yang wajib diberikan di dalam Pemasyarakatan.

Lapas Cipinang Kelas I adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Lapas Cipinang Kelas I didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintah Hindia Belanda, seiring dengan perkembangan zaman dan lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia pada tahun 1964, bangunan yang dulunya digunakan sebagai Penjara bagi kaum pribumi di rubah fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Lapas Cipinang Kelas I dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang beralamat di Jl. Bekasi Timur No.170 Jakarta Timur.

Narapidana memiliki jaminan hak-hak dalam kelangsungan hidupnya di lapas, pasal 5 (huruf f) UU Lapas memberikan hak-hak kepada narapidana untuk memperoleh hak-haknya selayaknya manusia yang meliputi hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Oleh karena protokol kesehatan wajib untuk melakukan jaga jarak pada tiap-tiap orang, over kapasitas menjadi kendala dalam penerapan protokol kesehatan akibat mewabahnya covid-19 di Indonesia ini. Bila hal tersebut tetap berlanjut akan memungkinkan seluruh narapidana tertular wabah virus covid 19.

Permasalahan diatas tersebut mendasari Kementerian Hukum dan Ham dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam

⁹⁾Anonim, "Data Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan" <http://kemenkumham.go.id/informasi-publik/data-sdp/jumlah-penghuni>, 24 September 2020..

Pasal 1 ayat (3) PERMENKUMHAM, Asimilasi merupakan sebuah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar, yang artinya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 pada lapas yang memiliki over kapasitas, narapidana dewasa maupun anak dipulangkan kembali menyatu dengan masyarakat.

Asimilasi narapidana tersebut memiliki syarat berdasarkan Pasal 2 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, yaitu: (1) asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas, (2) Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat: (a) berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; (b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan (c) telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Berdasarkan data hasil penelitian dilakukan penulis, penerapan asimilasi yang ditetapkan oleh KEMENKUMHAM pada Lapas Cipinang Kelas I adalah dengan cara melakukan menyortir per dua minggu asimilasinya dengan cara mengecek apakah telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan total jumlah terakhir sebanyak 1354 orang yang telah menerima asimilasi. Sebanyak 13 orang dari jumlah yang telah menerima asimilasi tersebut melakukan residivis dengan alasan faktor yang paling utama ialah faktor ekonomi. Efektifitas dari pelepasan narapidana dari Lapas Cipinang Kelas I jika dilihat dari segi hukum sangat kurang efektif karena kurangnya pembinaan yang diberikan bagi narapidana. Pengawasan terhadap narapidana yang menerima asimilasi tersebut dengan cara pihak badan pengawas (bapas) melakukan sabang (mengunjungi) narapidana serta memberikan bantuan berupa bahan-bahan pangan.

Dari semua uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN**

HAM TENTANG ASIMILASI NARAPIDANA KELAS I CIPINANG DALAM RANGKA COVID-19

B. Pokok Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penulisan proposal ini adalah: bagaimana efektifitas peraturan menteri hukum dan ham tentang asimilasi narapidana kelas I cipinang dalam rangka covid-19?

C. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁰⁾

2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Bentuk Data

Bentuk keterangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kedua. Bahan kedua adalah bahan yang didapat melalui bahan kepustakaan. Karena berbicara tentang perundang-undangan, otomatis berkaitan dengan norma, aturan dan ketentuan-ketentuan baik yang sudah ada maupun yang dicita-citakan.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

¹⁰⁾ Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.280.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, antara lain meliputi:¹¹⁾

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain meliputi:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial riil atau nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan suatu penelitian hukum akan lebih baik penelitiannya apabila menggunakan pendekatan dalam setiap pengolahan datanya. Hal ini dimaksudkan untuk mewakili sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.

¹¹) Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), hal.56.

Untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian penulisan proposal skripsi ini Penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), antara lain:

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, dan peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis peneliti hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan permasalahan yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

Pada Bab II ini penulis menganalisis permasalahan dari judul skripsi yaitu: Efektif Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Asimilasi Narapidana Kelas I Cipinang Dalam Rangka Covid-19. Berdasarkan bab 3 dalam skripsi ini mengenai data hasil penelitian yaitu: Pada awal bulan November tahun 2019 di kota Wuhan negara China, diduga awal mula munculnya sebuah wabah penyakit yang bernama severe acute respiratory síndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau virus covid-19. Virus covid-19 merupakan sebuah virus yang berasal dari sebuah bahan baku makanan beku impor yang masuk ke wilayah pasar basah kota Wuhan, namun menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang menghasilkan bahwa virus covid-19 ini berawal dari kasus lokal yang dimana covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang

disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Virus covid-19 ini dengan penyebaran yang sangatlah cepat hingga ke beberapa negara yang ada di dunia termasuk Indonesia, akibat dari covid-19 ini menyebabkan beberapa negara mengambil sebuah kebijakan yaitu kebijakan lockdown guna untuk menghentikan penyebaran dari virus covid-19. Namun berbeda halnya dengan Indonesia yang melakukan sebuah kebijakan ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk mencegah penyebaran dari covid-19. Kebijakan PSBB sebuah kebijakan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan virus covid-19 ini yang di tetapkan oleh dokter dan Menteri Kesehatan ialah dengan cara 3M, yaitu menjaga jarak (physical distancing), mencuci tangan dan memakai masker.

Berdasarkan akibat dari cara penularan virus ini dengan sangat cepat dan telah hampir semua Negara termasuk Indonesia, maka hal itu membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam mencegah penyebaran virus corona. Namun di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini, tidak terkecuali para penghuni lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia. Untuk menghindari penyebaran virus ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka dibuat dan dikeluarkanlah oleh Kementerian Hukum dan HAM sebuah kebijakan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan sebuah kebijakan terkait dengan program pemberian asimilasi dan integrasi. Sebenarnya program asimilasi dan integrasi bukanlah sesuatu yang baru melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan covid-19 terjadi di Negara Indonesia. Bahwa dapat kita lihat secara bersama pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Mengenai syarat pemberian asimilasi tidak berbeda dengan yang ada pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Perbedaan yang paling mendasar sebenarnya ialah hanya pada pelaksanaan program asimilasi tersebut yang di mana berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 program asimilasi di laksanakan di rumah. Hal ini sangatlah selaras dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan untuk melaksanakan social distancing. Tidak hanya itu saja pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang di mana memiliki tugas untuk melakukan pengawasan serta pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Maka, kebijakan tersebut tidaklah berpengaruh terhadap tujuan akhir dari program asimilasi, yaitu setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan memiliki keterampilan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI
NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang

memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.

- b. Bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.
- c. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84.
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015.

Menetapkan:

- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
2. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
4. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
5. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB II

PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAIN TINDAK PIDANA TERORISME, NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, KORUPSI, KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT, SERTA KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISASI, WARGA NEGARA ASING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

1. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.

2. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
 - c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Pasal 3

1. Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
 - c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Syarat Pemberian Asimilasi

Pasal 4

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan.

- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- d. salinan register F dari Kepala Lapas.
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.
- f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Asimilasi

Pasal 5

1. Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
2. Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
3. Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Pasal 6

1. Petugas masyarakat mendaftarkan Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
3. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.

4. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
 - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas
 - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia menjelaskan dan menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak bagi seluruh bangsa Indonesia tidak terkecuali para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia yang pada saat ini memiliki over kapasitas pada saat adanya virus covid-19 merupakan suatu tempat yang sangat memungkinkan mempercepat dalam penyebaran virus covid-19. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 14, 15, dan 16 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 menjelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berhak memperoleh hak kesehatan. Hak kesehatan yang dapat diperoleh bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ialah berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak serta dapat melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan lalu dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila ada keluhan terhadap kesehatannya maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan pemeriksaan. Jika apabila hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan maka penderita dapat dirawat secara khusus.

Apabila jika dilihat dari cara penyebaran penyakit covid-19, yaitu dengan cara melalui droplet (air liur) yang dengan transmisinya secara langsung. Transmisi secara langsung ialah apabila seseorang batuk berdehakan dengan saling berdekatan dan dengan sengaja atau tidak sengaja terkena percikan dari air liur yang memiliki loncatannya sebesar 2 meter, sedangkan

transmisi tidak langsung ialah apabila seseorang tidak memakai masker dan kemudian dropletnya terkena benda-benda yang ada disekitar lalu kemudian ada seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja memegang benda tersebut lalu tidak langsung mencuci tangan lalu memegang wajah serta makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, maka virus tersebut dapat dengan mudah masuk kedalam tubuh dan jika tubuh tidak memiliki pertahanan tubuh yang kuat serta imun yang kuat maka akan dengan mudah dapat terkena covid-19. Karena transmisi dari penyebaran covid-19 ini melalui droplet dan jarak yang terlalu dekat antara manusia dengan manusia lainnya sekitar 1-2 meter, maka itulah hal yang menjadi dasar bagi KEMENKUMHAM mengeluarkan sebuah kebijakan PERMENKUMHAM dengan melihat kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas karena sebelum terjadinya covid-19 aktivitas di dalam lembaga pemasyarakatan banyak, tidak hanya dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan tetapi oleh petugas dan juga melakukan banyak aktivitas di luar lembaga pemasyarakatan sehingga dapat membawa penyakit dari luar tanpa merasakan adanya penyakit covid-19 di dalam tubuh atau bisa disebut orang tanpa gejala (OTG). Sehingga dapat membahayakan warga binaan pemasyarakatan, lalu dapat juga dengan kunjungan keluarga yang apabila sedang sakit dan tidak mengetahui bahwa ternyata telah menularkan kepada warga binaan pemasyarakatan, hal tersebut membuat KEMENKUMHAM membatasi warga binaan pemasyarakatan dengan beberapa pertimbangan dan syarat bagi yang akan menerima program asimilasi.

Jika dilihat dari sisi kesehatan dengan ditetapkan harus menjalankan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak), namun di dalam lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas menyebabkan sulitnya untuk menjaga jarak. Namun warga binaan yang menerima program asimilasi tersebut tidak sedikit yang melakukan pengulangan tindak pidananya, tidak sedikit juga yang akhirnya masuk kembali kedalam lembaga pemasyarakatan, bagi warga binaan yang melakukan pengulangan

kembali tindak pidana lalu masuk kembali kedalam lembaga pemasyarakatan maka harus melakukan screening terlebih dahulu untuk mencegah agar tidak membawa penyakit covid-19 kedalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memiliki beberapa hak sebagai warga negara walaupun hak kebebasannya telah dirampas oleh negara dikarenakan suatu tindak pidana yang telah dilakukan, hak tersebut salah satunya merupakan hak kesehatan. Indonesia pada saat ini tengah melanda sebuah wabah virus covid-19 yang menyebabkan harus tidak boleh adanya kerumunan guna untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19, yang menyebabkan Kementerian Hukum dan HAM menetapkan sebuah kebijakan yang berubah pemberian asimilasi bagi narapidana di seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas. Pada saat kondisi yang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang yang mengalami over kapasitas saat ini merupakan suatu tindakan yang telah sesuai, karena jika Kementerian Hukum dan HAM tidak mengambil sebuah sikap dengan membuat sebuah kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana sangat dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah kluster covid-19 yang baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

Dikeluarkannya kebijakan tersebut dikarenakan akan adanya kondisi darurat dalam kesehatan bagi narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang yang mengalami over kapasitas. Namun dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut tidaklah semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan kebijakan asimilasi tersebut, melainkan hanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dan $\frac{1}{2}$ bagi anak sehingga dapat mengurangi suatu over

kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan sebuah kebijakan yang telah sesuai dikarenakan sebuah kebijakan yang harus dilakukan pada saat ini di mana virus covid-19 mewajibkan untuk tidak terjadinya kerumunan dikarenakan kondisi dari Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut merupakan suatu tindakan demi keselamatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan merupakan sebagai hukum tertinggi.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan sebuah kebijakan yang dianggap darurat di karenakan dikeluarkan pada saat adanya virus covid-19, setiap keputusan yang darurat tentulah mempunyai sebuah dampak yang positif dan juga negatif. Dampak positifnya ialah dapat mengurangi masalah dari over kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan dan mencegah terjadinya cluster baru covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan, lalu dampak negatifnya dari keputusan kebijakan Permenkumham ini merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi namun melakukan pengulangan tindak pidana (recidive). Dampak negatif lainnya ialah kurang adanya screening yang ketat akan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan menerima kebijakan asimilasi, dan apabila telah menerima kebijakan asimilasi harus terus dilakukan pembimbingan dan pengawasan di rumah serta melaporkan akan setiap tindakan yang dilakukan masyarakat agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana (recidive) saat mendapatkan pembebasan. Jika terjadinya kurang pengawasan dan pembimbingan memiliki dampak sangat buruk bagi masyarakat, karena ada beberapa warga binaan yang mendapatkan kebijakan asimilasi melakukan

Faktor yang menyebabkan pengulangan tindak pidana (recidive) yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang ketika telah berada di masyarakat merupakan pemilik faktor terbesar ialah faktor ekonomi, dikarenakan warga binaan setelah

mendapatkan kebijakan asimilasi merasa tidak diterima oleh masyarakat mengakibatkan warga binaan susah dalam mendapatkan pekerjaan saat berada di masyarakat sehingga menyebabkan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan menjadi kekurangan uang untuk melanjutkan kehidupannya. Sehingga warga binaan yang telah berada di masyarakat berpikiran untuk mengambil jalan yang instan dan juga cepat, yaitu melakukan pencurian kembali. Alasan tersebut digunakan oleh warga binaan untuk dapat mempertahankan kehidupan, alasan lainnya ialah kurangnya wawasan serta keterampilan yang disebabkan oleh kurangnya dalam pembimbingan pada saat masih menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Ketika berada di masyarakat banyak warga binaan yang telah menerima asimilasi tidak di terima dan ditakutkan karena baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut yang menyebabkan para warga binaan yang berada di masyarakat menjadi kecil hati sehingga menyebabkan melakukan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Bab 2 dalam skripsi ini mengenai kerangka teoritis:

1. Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa merupakan sebuah konsep kebijakan dari penanggulangan sebuah kejahatan yang integral dapat mengandung sebuah konsekuensi dari segala usaha yang rasional untuk dapat menanggulangi kejahatan merupakan harus satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti bahwa sebuah kebijakan dibuat untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana dan dipadukan dengan usaha yang bersifat “non penal”. Usaha-usaha dari non penal ini merupakan dapat meliputi sebuah kebijakan sosial ataupun pembangunan nasional, sedangkan tujuan dari usaha-usaha

non penal ialah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial atau pembangunan nasional. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik criminal. Menurut Budiono Kusumohamidjojo yang mengutip pendapat Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Tertib hukum hanya menjadi tertib hukum yang karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum, tetapi ketertiban umum tidak mengandung keadilan, hanya karena bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan (contohnya: pemerintah yang memiliki otoritas kekuasaan) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang mewajibkan tunduk kepada perintahnya saja, ketimbang hanya memberikan keadilan kepada masyarakatnya.

2. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah asas kepastian hukum.
3. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya ialah norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, serta berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber serta berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis.

Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas yang berwenang dalam pembentukannya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi yang berjudul Implementasi Sanksi Pidana Denda Bagi Perokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok:

1. Berdasarkan isi dari PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan suatu kebijakan guna untuk mencegah terjadinya cluster virus covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas.

B. Saran

Saran Penulis terhadap terhadap Efektif Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Asimilasi Narapidana Kelas I Cipinang Dalam Rangka Covid-19 Pemerintah Harus secara tegas terhadap pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Basah, Sjachran. *Tiga Tulisan Tentang Hukum, Cetakan ke-8*. (Bandung: Armico, 1986).

Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013).

Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

Kusumohamidjojo, Budiono. *Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*. (Jakarta: Grassindo, 1999).

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung: Armico, 1984).

Marzuki. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983).

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2008).

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-1*. (Jakarta: UI Press, 1984).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).

B. Artikel

Felycia Dagi, Olivia. *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa*. (Makasar;Fakultas Hukum Hasanudin).

Mohamad Faiz, Pan, *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi. 2009.